

Keuangan Daerah

Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., M.B.A., M.M.
Drs Enceng, M.Si.



PENDAHULUAN

Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila daerah memiliki kapasitas keuangan yang memadai, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan terlaksana dengan baik. Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan menimbulkan siklus efek negatif, yaitu antara lain rendahnya tingkat pelayanan masyarakat.

Faktor keuangan merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, makin besar pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian pula dalam hal pengelolaannya, semakin baik pengelolaan uang yang tersedia, maka semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut. Demikian pentingnya faktor keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berbagai peraturan tentang hal tersebut telah dibuat dan sudah banyak mengalami perubahan, dimana pemerintah melakukan penyesuaian selaras dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada.

Keuangan daerah berada pada posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah serta bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjuk pada tingkat keotonomian suatu daerah. Mengingat, dengan kondisi keuangan daerah yang ada, pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan mengurus rumah tangga sendiri merupakan hakikat otonomi daerah, dan kemampuan daerah berotonomi berarti kemampuan dukungan keuangan sendiri untuk membiayai otonomi tersebut. Kaho (2005: 138) menyatakan, bahwa salah satu kriteria penting untuk

mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Untuk itu, dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang memadai.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang keuangan daerah. Modul pertama ini merupakan pengetahuan dasar untuk memahami modul-modul selanjutnya, baik pajak daerah maupun retribusi daerah. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. pengertian dan urgensi keuangan daerah;
2. sumber-sumber penerimaan daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut, modul ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan belajar seperti berikut.

- a. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang Pengertian Keuangan Daerah.
- b. Kegiatan Belajar 2 membahas tentang Sumber Penerimaan Daerah.

Agar Anda berhasil menguasai materi-materi sebagaimana dikemukakan di atas, ikutilah petunjuk belajar berikut.

- a. Baca pendahuluan dengan cermat sebelum membaca materi kegiatan belajar!
- b. Baca materi kegiatan belajar dengan cermat!
- c. Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika tersedia kunci jawaban latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan latihan!
- d. Baca rangkuman kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa terlebih dahulu melihat kunci!
- e. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh dalam mempelajari setiap kegiatan belajar!

Jika petunjuk tersebut Anda ikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil.

Selamat Belajar !

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Keuangan Daerah

A. PENGERTIAN DAN URGENSI KEUANGAN DAERAH

Istilah keuangan daerah tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda. Untuk menyegarkan kembali pemahaman Anda tentang keuangan daerah, mari kita cermati terlebih dahulu pengertian keuangan daerah. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*), dan fungsi perlindungan masyarakat (*protective function*). Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan menimbulkan siklus efek negatif, antara lain rendahnya tingkat pelayanan masyarakat.

Manullang dalam Dasril Munir dkk (2004: 92), menyatakan bahwa dalam suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Pendapat senada dikemukakan Pamudji dalam Kaho (2005 :188), bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber pajak (*tax objects*) dan tingkat hasil (*buoyancy*) dari objek tersebut. Tingkat hasil pajak ditentukan oleh sejauhmana sumber pajak (*tax bases*) responsif terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi objek pengeluaran, seperti inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di samping itu, sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki oleh daerah akan menentukan tingkat kemampuan keuangannya. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran, dan besaran penduduk (Davey,1989:41).

Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah harus memiliki hak untuk mendapatkan sumber keuangan, yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah; hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana lainnya; serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

B. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Secara tertib maksudnya adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna, yang didukung dengan bukti- bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Taat pada peraturan perundang-undangan maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Efektif merupakan pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- Manfaat untuk masyarakat maksudnya adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ditegaskan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, diatur sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

1. Dana Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dana dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya

pelimpahan wewenang pemerintah pusat melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengaturan dana dekonsentrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dengan demikian, pelaksanaan pelimpahan wewenang didanai oleh pemerintah pusat yang disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan. Kegiatan dekonsentrasi di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh gubernur. Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan dekonsentrasi di daerah kepada DPRD. Rencana kerja dan anggaran tersebut diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik antara lain koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dana dekonsentrasi disalurkan melalui rekening kas umum negara. Pada setiap awal tahun anggaran, gubernur menetapkan SKPD sebagai pelaksana kegiatan dekonsentrasi. Bila terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan dekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN. Bila terdapat saldo kas atas pelaksanaan dekonsentrasi, saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum negara. Bila pelaksanaan dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor ke rekening kas umum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi. SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka dekonsentrasi secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada gubernur. Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada menteri negara/ pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang. Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi secara nasional kepada Presiden.

Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi menjadi barang milik negara, yang dapat dihibahkan kepada daerah. Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh daerah. Sedangkan barang milik negara yang tidak dihibahkan kepada daerah

wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

2. Dana Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah pusat melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah. Pengaturan dana tugas pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pembantuan didanai oleh pemerintah pusat sesuai dengan penugasan yang diberikan. Kegiatan tugas pembantuan di daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota. Kepala daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD. Rencana kerja dan anggaran diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Dana tugas pembantuan disalurkan melalui rekening kas umum negara. Pada setiap awal tahun anggaran, kepala daerah menetapkan SKPD sebagai pelaksana kegiatan tugas pembantuan. Apabila terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan tugas pembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN. Jika terdapat saldo kas atas pelaksanaan tugas pembantuan, saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum negara. Apabila pelaksanaan tugas pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke rekening kas umum negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi. SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka tugas pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada gubernur, bupati, atau walikota. Kepala

daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskan. Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan secara nasional kepada Presiden.

Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan menjadi barang milik negara, yang dapat dihibahkan kepada daerah. Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah dikelola dan ditatausahakan oleh daerah. Barang milik negara yang tidak dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

Saudara, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang pengelolaan keuangan daerah!

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang bendahara umum daerah (BUD), kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam kaitan ini, kepala daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan:

- a. kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- d. bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Namun demikian, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

- a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Pelimpahan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pembantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain mempunyai tugas koordinasi, sekretaris daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD); dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah.

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

C. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Jika penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum daerah. Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan dokumen pelaksanaan anggaran dan surat penyediaan dana atau dokumen lain yang dipersamakan dengan surat penyediaan dana oleh pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah, jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. Dalam kaitan dengan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, kepala daerah menetapkan:

1. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat penyediaan dana (SPD);
2. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah membayar (SPM);
3. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
4. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D);
5. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
6. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan

- keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
7. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
 8. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang diberi wewenang menandatangani SPM dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Penetapan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD, didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD.

Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara. Pembantu bendahara penerimaan melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan. Pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang, atau pengurusan gaji.

1. Penatausahaan Penerimaan

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa bendahara umum daerah (BUD) menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah, dilakukan dengan cara disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan, diterbitkan dan disahkan oleh PPKD. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Penatausahaan atas penerimaan menggunakan buku kas umum; buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan buku rekapitulasi penerimaan harian.

Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); Surat Ketetapan Retribusi (SKR); Surat Tanda Setoran (STS); surat tanda bukti pembayaran; dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib

mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya, dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya, dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan buku kas umum; buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan bukti penerimaan lainnya yang sah. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD.

Jika obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan menggunakan surat-surat tanda bukti sebagai berikut: surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); surat ketetapan retribusi (SKR); surat tanda setoran (STS); surat tanda bukti pembayaran; dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

2. Penatausahaan Pengeluaran

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Penerbitan SPD dilakukan per bulan, per triwulan, atau per semester sesuai dengan ketersediaan dana.

3. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:

- register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
- register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
- surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
- register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran; dan
- register penutupan kas.

Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup:

- a. buku kas umum;
- b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
- c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan
- d. register penutupan kas.

Buku kas umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Jika laporan pertanggungjawaban telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan

Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya, dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban:

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dapat ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya, dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah. Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pemeriksaan kas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan, melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ditegaskan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Dimana persetujuan bersama tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Tujuan dari evaluasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri adalah untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang

perubahan APBD, peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD, serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi diterima. Jika Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, maka gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi menjadi Perda Provinsi. Jika Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, maka gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda, maka Menteri Dalam Negeri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Provinsi tersebut.

Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota tersebut. Jika gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan

laporan hasil pemeriksaan BPK, maka bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota menjadi Perda Kabupaten/Kota. Jika gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, maka bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda Kabupaten/Kota, maka gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota tersebut.

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tersebut, maka kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan Perkada ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi Daerah provinsi dan dari gubernur bagi Daerah kabupaten/kota. Untuk memperoleh pengesahan, Rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah. Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri Dalam Negeri atau gubernur tidak mengesahkan rancangan Perkada, maka kepala daerah menetapkan rancangan Perkada tersebut menjadi Perkada.

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Sementara itu, DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan yang dilakukan DPRD bukan

pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

1. Pengendalian Intern

Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; terselenggaranya penilaian risiko; terselenggaranya aktivitas pengendalian; terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; serta terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

2. Pemeriksaan Ekstern

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, BAB III Bagian Pertama Poin 1, dijelaskan bahwa “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.”

Pada BAB III Poin 6, disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.” Selanjutnya pada Poin 7 disebutkan “Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sementara pada BAB III Bagian Kedua dijelaskan tentang wewenang BPK, yaitu antara lain “meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.”



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan arti penting keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah!
- 2) Jelaskan keterkaitan pengelolaan keuangan daerah dengan akuntabilitas pemerintahan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Untuk menjawab pertanyaan pertama, Anda harus ingat bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah akan optimal jika kapasitas keuangan pemerintah daerah memadai.
- 2) Untuk menjawab pertanyaan kedua, Anda harus ingat bahwa pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengendalikan penggunaan keuangan daerah.



RANGKUMAN

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah, yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Aktivitas pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Selain itu, agar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik oleh daerah, maka dilakukan pemeriksaan oleh pihak eksternal, dalam hal ini adalah BPK.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna, yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah harus memegang prinsip
 - A. tertib
 - B. taat asas
 - C. efektif
 - D. efisien
- 2) Untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada daerah, diperlukan dukungan dana....
 - A. desentralisasi
 - B. tugas pembantuan
 - C. dekonsentrasi
 - D. devolusi
- 3) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan....
 - A. undang-undang
 - B. peraturan pemerintah
 - C. peraturan daerah
 - D. keputusan kepala daerah
- 4) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang pada pemerintah daerah adalah
 - A. kepala daerah
 - B. sekretaris daerah

- C. kepala SKPKD
 - D. kepala SKPD
- 5) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran daerah antara lain
- A. register penutupan kas
 - B. buku kas umum
 - C. SKP daerah
 - D. SPM

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar, kemudian gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Sumber Penerimaan Keuangan Daerah**

☉ elaksanaan otonomi daerah membawa dampak perubahan yang luas dan mendasar terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan pemerintah daerah otonom menyangkut berbagai aspek pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pencapaian kinerja yang dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keberhasilan pemerintah daerah otonom dalam melaksanakan kewenangannya akan terlihat, antara lain dari kemudahan pemberian pelayanan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah. Penganggaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan keberhasilan tersebut memerlukan sumber-sumber pendanaan di daerah yang representatif.

Penggalian sumber-sumber keuangan daerah harus dioptimalkan dengan tetap berpedoman kepada Undang-undang yang mengatur masalah keuangan di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten kota, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis-Jenis Pajak Provinsi
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa dalam kaitan ini adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Jasa Umum.
- b. Jasa Usaha.
- c. Perizinan Tertentu.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Jasa Usaha
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pembahasan terinci mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dapat Anda pelajari pada modul selanjutnya.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan” antara lain adalah bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli daerah yang sah” antara lain penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah, seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.

B. PENDAPATAN TRANSFER

1. Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri atas:

a. Dana Perimbangan, yang mencakup:

1) Dana Bagi Hasil (DBH);

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No 34 Tahun 2004/PP Nomor 55 Tahun 2005). Dalam penjelasan PP Nomor 55 Tahun 2005, DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Sumber DBH terdiri atas:

a). Pajak

DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas:

(1). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

PBB merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajaknya adalah bumi dan/atau bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Jika kita cermati Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-31/PB/2013, ditegaskan bahwa Dana Bagi Hasil PBB merupakan alokasi dana APBN untuk daerah berdasarkan angka persentase tertentu sesuai realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah adalah bagian PBB sebesar 16,2% untuk provinsi dan Bagian PBB sebesar 64,8% untuk Kabupaten/Kota, termasuk Biaya Pemungutan (BP) PBB Bagian Daerah. Penerimaan PBB tersebut dibagi dengan imbalan sebagai berikut:

- (a) 10% (sepuluh per seratus) untuk Pemerintah Pusat;
- (b) 90% (sembilan puluh per seratus) untuk daerah.

Bagian daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- (a) 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk daerah provinsi yang bersangkutan;
- (b) 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- (c) 9% (sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan (BP).

Khusus untuk DKI Jakarta, bagian daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) diatur sebagai berikut:

- (a) 81% (delapan puluh satu per seratus) untuk daerah provinsi;
- (b) 9% (sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan (BP).

Peruntukan BP PBB sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Daerah. Peruntukan BP PBB untuk daerah adalah daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Imbangan pembagian BP PBB antara DJP dan Daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan PBB. Pembagian BP PBB didasarkan pada 5 (lima) sektor objek pajak, yaitu:

- (a) Sektor Pedesaan;
- (b) Sektor Perkotaan;
- (c) Sektor Perkebunan;
- (d) Sektor Perhutanan; dan
- (e) Sektor Pertambangan.

Persentase pembagian BP PBB antara DJP dan daerah per objek sektor penerimaan adalah:

- (a) Objek pajak sektor Pedesaan, 10% (sepuluh per seratus) Bagian DJP dan 90% (sembilan puluh per seratus) Bagian Daerah;
- (b) Objek pajak sektor Perkotaan, 20% (dua puluh per seratus) Bagian DJP dan 80% (delapan puluh per seratus) Bagian Daerah;
- (c) Objek pajak sektor Perkebunan, 60% (enam puluh per seratus) bagian DJP dan 40% (empat puluh per seratus) Bagian Daerah;
- (d) Objek pajak sektor Perhutanan, 65% (enam puluh lima per seratus) bagian DJP dan 35% (tiga puluh lima per seratus) Bagian Daerah;
- (e) Objek pajak sektor Pertambangan, 70% (tujuh puluh per seratus) bagian DJP dan 30% (tiga puluh per seratus) Bagian Daerah.

Persentase pembagian BP PBB Bagian Daerah dibagi antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota per objek sektor penerimaan berdasarkan daftar persentase pembagian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Persentase pembagian DBH PBB Sektor Pedesaan, Sektor Perkotaan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan, langsung ditransfer/dipindahbukukan kepada yang berhak, sebagai berikut:

- a) 10% (sepuluh per seratus) dan saldo penerimaan PBB kepada Rekening Subrekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Induk (SUBRKUN KPPN KBI) pada Bank Indonesia sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
- b) 16,2% (enam belas koma dua per seratus) dan saldo penerimaan PBB kepada Rekening Kas Daerah Provinsi;
- c) 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota;

- d) 9% (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB untuk Biaya Pemungutan PBB ke rekening:
- (1) SUBRKUN KPPN KBI, untuk DJP sebesar:
 - (a) 10% (sepuluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
 - (b) 20% (dua puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
 - (c) 60% (enam puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
 - (d) 65% (enam puluh lima per seratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan; dan
 - (e) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.
 - (2) Kas Daerah Provinsi dan Kas Daerah Kabupaten/Kota untuk Bagian Daerah sebesar:
 - (a) 90% (sembilan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
 - (b) 80% (delapan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
 - (c) 40% (empat puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
 - (d) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan; dan
 - (e) 30% (tiga puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

Persentase pembagian BP PBB Bagian Daerah dibagi antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota per objek sektor penerimaan berdasarkan daftar persentase pembagian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Khusus untuk DKI Jakarta, Pembagian DBH PBB ditransfer/ dipindahbukukan kepada yang berhak, sebagai berikut:

- a). 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening SUBRKUN KPPN KBI pada Bank Indonesia sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;

- b). 81% (delapan puluh satu per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening Kas Daerah Provinsi;
- c). 9% (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB untuk BP PBB ke rekening:
 - (1) SUBRKUN KPPN KBI, untuk DJP sebesar:
 - (a) 10% (sepuluh per seratus) untuk Objek pajak sektor Pedesaan;
 - (b) 20% (dua puluh per seratus) untuk Objek pajak sektor Perkotaan;
 - (c) 60% (enam puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
 - (d) 65% (enam puluh lima per seratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan; dan
 - (e) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.
 - (2) Kas Daerah Provinsi sebesar :
 - (a) 90% (sembilan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
 - (b) 80% (delapan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
 - (c) 40% (empat puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
 - (d) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
 - (e) 30% (tiga puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

Persentase pembagian BP PBB Bagian Daerah Provinsi DKI Jakarta per objek sektor penerimaan berdasarkan daftar persentase pembagian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
Jika kita cermati UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah terlihat bahwa

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

DBH dari penerimaan PPh dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

DBH dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbalan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi. Penyaluran DBH dilaksanakan secara triwulanan.

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan setoran akhir tahun.

Berdasarkan Pasal 31C UU Pajak Penghasilan, penerimaan negara dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan perimbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.

Bagian penerimaan pemerintah daerah sebesar 20% dibagi antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dengan perimbangan sebagai berikut.

- (a) 40% untuk daerah provinsi.
- (b) 60% untuk kabupaten/kota.

Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah kabupaten/kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan pertimbangan faktor-faktor jumlah

penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan.

Bagian penerimaan pemerintah daerah tersebut di atas merupakan Pendapatan Daerah untuk masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam APBD.

b) Cukai

DBH yang bersumber dari cukai adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Sumber Daya Alam.

DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

- (1) penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

DBH dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah, dibagi dengan rincian:

- (a) 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan
- (b) 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian daerah, dibagi dengan rincian:

- (a) 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- (b) 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan

- (c) 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangannya sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah. Penggunaannya adalah sebagai berikut.

- (a) 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan
- (b) 40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

- (2) penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan Pertambangan Umum terdiri atas:

- (a) Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*); dan
- (b) Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalti*).

DBH dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (*Land-rent*) yang menjadi bagian Daerah, dibagi dengan rincian:

- (a) 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- (b) 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian daerah, dibagi dengan rincian:

- (a) 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- (b) 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- (c) 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

- (3) Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

- (a) 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk pemerintah;
- (b) 15,5 % (lima belas setengah persen) untuk daerah.

Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan ke daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- (a) 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;

- (b) 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- (c) 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

DBH dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut.

- (a) 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- (b) 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- (c) 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Realisasi penyaluran DBH yang berasal dari sektor minyak bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak bumi dalam APBN tahun berjalan. Jika DBH sektor minyak bumi melebihi 130% (seratus tiga puluh persen), penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan atas penyaluran DBH sektor minyak bumi.

- (4) penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah

Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

- (a) 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk pemerintah;
- (b) 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah.

Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- (a) 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- (b) 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- (c) 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Dana Bagi Hasil dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut.

- (a) 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- (b) 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- (c) 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Realisasi penyaluran DBH yang berasal dari sektor gas bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga gas bumi dalam APBN tahun berjalan. Jika DBH sektor gas bumi melebihi 130% (seratus tiga puluh persen), penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan atas penyaluran DBH sektor gas bumi.

- (5) Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri atas:

- (a) Setoran Bagian Pemerintah; dan
- (b) Iuran tetap dan iuran produksi.

DBH dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada daerah dengan rincian:

- (a) 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- (b) 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- (c) 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Pemerintah menetapkan alokasi DBH yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. DBH yang merupakan bagian daerah

disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Menteri teknis (kementerian yang menangani sumber daya alam) menetapkan daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per daerah sebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alam paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Jika sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah maka menteri teknis (kementerian yang menangani sumber daya alam) menetapkan Daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah usulan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri diterima. Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per daerah disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU ini ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. Termasuk di dalam pengertian pemerataan kemampuan keuangan daerah adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonom kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah

merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pemerintahan Pilihan. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan DBH. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan DAU dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kebijakan DAU dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam menetapkan kebijakan DAU, Pemerintah Pusat mempertimbangkan daerah yang berciri kepulauan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menetapkan alokasi DAU untuk setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah APBN ditetapkan.

Besarnya dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Maksud dengan penerimaan dalam negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasikan kepada daerah.

DAU ini merupakan seluruh alokasi umum untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kenaikan DAU akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAK bersumber dari APBN dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan DAK dibahas dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penetapan rencana kerja Pemerintah Pusat. Menteri teknis (Kementerian yang menangani bidang tertentu, misalnya Kementerian Pertanian)/kepala lembaga pemerintah nonkementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang

menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan usulan kegiatan dengan Menteri Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai DAK. Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat menjadi dasar pengalokasian DAK. Alokasi DAK per Daerah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

b. Dana Otonomi Khusus;

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus, contoh: Papua, Nanggroe Aceh Darussalam.

c. Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan, contoh Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Dana Desa.

Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan

kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai desa.

2. Transfer Antar-Daerah, terdiri atas

a. Pendapatan Bagi Hasil;

Pendapatan bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, contoh: dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa hasil penerimaan Pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- 2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- 3) hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- 4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Bagian kabupaten/kota sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota.

b. Bantuan Keuangan.

Bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana darurat dapat dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Ketidakmampuan keuangan daerah dalam menangani bencana ditetapkan oleh Menteri. Dana darurat diberikan pada tahap pascabencana. Dana darurat digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat. Dana darurat diusulkan oleh daerah yang mengalami bencana kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan usulan dana darurat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Alokasi dana darurat kepada daerah ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Semua pendapatan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa pemberian kewenangan yang begitu luas kepada daerah otonom sebagai implementasi otonomi daerah pada hakikatnya dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna tersebut, daerah harus memiliki sumber-sumber pembiayaan yang memadai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pemerintahan di daerah. Widjaya (1998:42) mengemukakan bahwa PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. PAD menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena secara ideal PAD diharapkan menjadi penerimaan utama dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan sedangkan penerimaan yang bersumber dari luar PAD hanya sebagai pendukung saja. Dengan kata lain, dalam perspektif otonomi daerah, PAD menjadi sumber keuangan yang paling utama di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari keempat komponen PAD sebagaimana tersebut di atas, komponen pajak daerah dan retribusi daerah merupakan primadona penerimaan bagi Daerah karena kontribusinya terhadap PAD sangat dominan dibandingkan dengan PAD lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (Mardiasmo,2002:146). Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya. Namun demikian, pungutan pajak dan retribusi daerah masih mengalami kendala dan belum bisa diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama desentralisasi. Menurut Sidik (2002 : 6) hal tersebut terjadi karena

1. Relatif rendahnya basis pajak, retribusi daerah

Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil manuver keuangan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah

Sebagian besar penerimaan daerah, masih berasal dari pusat dalam bentuk bantuan atau subsidi. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan PAD dan daerah mengandalkan kemampuan negosiasinya terhadap pusat untuk memperoleh bantuan.

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah
Pemungutan pajak di daerah cenderung dibebani dengan biaya pungut yang besar dan pengelolaan PAD ditetapkan berdasarkan target. Akibatnya, beberapa daerah cenderung mengejar target, walaupun dari segi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah
Pemungutan pajak mengalami kebocoran-kebocoran yang cukup besar sebagai dampak dari lemahnya kemampuan aparat perencana dan pengawas keuangan

Pendapat senada dikemukakan oleh Abdullah (2000 : 46) yang menyatakan bahwa rendahnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah bukan disebabkan karena secara struktural daerah miskin atau tidak memiliki sumber keuangan yang potensial, akan tetapi lebih banyak disebabkan sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pemerintah pusat.

Menurut Siddik (2002), upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah antara lain dengan cara:

1. Memperluas basis penerimaan.
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan.
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubah tarif dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan.
Dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap fiskus serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
Dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Jika Anda ingin menambah wawasan tentang sumber penerimaan keuangan daerah, Anda dapat mengunjungi laman berikut ini:
<http://www.keuangandaerah.net/>



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Diskusikan dengan kelompok belajar Anda tentang pergeseran penerimaan negara. Bandingkan saat pemerintahan Orde Baru dengan saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah!
- 2) Diskusikan pula dengan kelompok belajar Anda, mengapa kajian tentang penerimaan daerah sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi daerah terutama dalam pelayanan publik!
- 3) Mengapa kajian tentang pengelolaan sumber-sumber keuangan perlu dibedakan antara sumber-sumber untuk pemerintah pusat dan sumber-sumber keuangan daerah? Jelaskan!
- 4) Jelaskan macam dan jenis-jenis sumber keuangan daerah kabupaten dan kota!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pelajari sumber-sumber keuangan negara saat pemerintahan Orde Baru dan sumber-sumber keuangan negara dan pengelolaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemudian bandingkan antara keduanya.
- 2) Pelajari kembali tugas dan fungsi Daerah dan dampak penyelenggaraan tugas dan fungsi Daerah tersebut.
- 3) Untuk menjelaskan perbedaan kajian antara sumber-sumber keuangan di pusat dan di daerah, Anda dapat mencermati esensi pelaksanaan otonomi daerah.
- 4) Pelajari kembali uraian tentang pelaksanaan otonomi daerah yang perlu ditopang dengan sumber-sumber yang memadai.

**RANGKUMAN**

Sebagai salah satu bagian dari keuangan negara, keuangan Daerah akhir-akhir ini sangat marak dibicarakan dan bahkan cenderung menuju suatu euforia. Hal ini tidak terlepas dari pemberlakuan dua undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kehadiran dua undang-undang tersebut menjadi momentum penting dari era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang saat ini menjadi isu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meskipun perlu adanya penyempurnaan atas kedua undang-undang tersebut. Maraknya pelaksanaan otonomi daerah ini juga tidak terlepas dari langkah dan tuntutan reformasi di berbagai bidang.

Agar pelaksanaan otonomi daerah dapat direalisasikan, maka perlu ditopang sumber-sumber keuangan dalam rangka pendanaan penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan di daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka sumber-sumber keuangan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi:
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer, meliputi:
Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas:
1. dana perimbangan;
 2. dana otonomi khusus;
 3. dana keistimewaan; dan
 4. dana desa.
- Transfer antar-daerah yang terdiri atas:
1. pendapatan bagi hasil; dan
 2. bantuan keuangan.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pendapatan daerah dapat diartikan sebagai
 - A. uang yang masuk ke kas daerah
 - B. semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
 - C. setiap penerimaan dan/atau pengeluaran yang akan diterima baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
 - D. semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
- 2) Pendapatan asli daerah antara lain meliputi
 - A. pajak pertambahan nilai
 - B. bea materai
 - C. pajak penghasilan
 - D. pajak rokok
- 3) Sumber keuangan daerah dibutuhkan, karena
 - A. tuntutan reformasi
 - B. pendanaan otonomi daerah
 - C. operasionalisasi kepala daerah
 - D. pembayaran gaji pegawai daerah

- 4) Dana Bagi Hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian daerah kabupaten/kota adalah....
- A. 16 %
 - B. 30 %
 - C. 64 %
 - D. 80 %
- 5) Dana alokasi khusus adalah dana yang
- A. dialokasikan kepada daerah oleh pusat untuk membiayai kebutuhan tertentu
 - B. disyaratkan dalam undang-undang otonomi
 - C. dialokasikan untuk wilayah-wilayah perbatasan
 - D. dialokasikan untuk daerah konflik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A. tertib
- 2) B. tugas pembantuan
- 3) C. peraturan daerah
- 4) D. kepala SKPD
- 5) A. register penutupan kas

Tes Formatif 2

- 1) B. merupakan pengertian dari pendapatan daerah
- 2) D. pajak rokok merupakan pajak daerah
- 3) B. untuk pendanaan otonomi daerah diperlukan sumber-sumber pendapatan
- 4) C. dana bagi hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian daerah kabupaten/kota adalah 64 %
- 5) A. DAK dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Daftar Pustaka

- Coe, Charles K. 1989. *Public Financial Management*. Englewood Cliffs. New Jersey.
- Devas, Nick. 1989. *Financing Local Government in Indonesia*. Center for International Studies Ohio University. Ohio.
- Diharna. 2002. *Reformasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia*. Bandung.
- Douglas, Patricia. 1998. *Government and Non Profit Organization*. Prentice Hall. New York.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Shah, Anwar. 1997. *Balance, Accountability and Responsiveness; Lessons about Decentralization*. World Bank. Washington DC. USA.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah*.